

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan persyaratan bagi keberhasilan dan keberlangsungan Perusahaan dalam jangka panjang. Selama tahun 2016, Perseroan telah menerapkan aktivitas yang positif dalam implementasi GCG selaras dengan visi dan misinya. Terutama terkait dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan dari penerapan GCG. Diikuti dengan implementasi kode etik, Peraturan Perusahaan, Peraturan Operasional maupun aktivitas Pengawasan Internal. Penerapan GCG juga tercermin dalam aktivitas perseroan seperti mekanisme training/sosialisasi, penilaian kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Selain itu Perseroan juga membuka saluran apabila terjadi *Whistle Blowing* yang bertujuan untuk menyediakan sistem pengelolaan pelaporan pelanggaran melalui berbagai media yang disediakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga sistem ini dapat berfungsi sebagai media yang mendukung penyelesaian pelanggaran secara efektif, tanpa merugikan reputasi Perseroan ke pihak eksternal dan dari sisi lainnya juga akan mampu membangun budaya keterbukaan dalam organisasi.

Sesuai dengan pemaparan tersebut di atas maka ke depannya seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai serta Pemangku Kepentingan Perseroan, dalam melakukan aktivitasnya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG yang meliputi : Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Keadilan.

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip GCG selama tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai dengan persyaratan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Perseroan Terbatas.

Direksi Perseroan semuanya bertempat tinggal di Batam dan berasal dari Pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pengangkatan Direksi telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1	Agus Dianto	Direktur Utama	Kep-1/KR-051/2016
2	Veny Jeny Ria T	Direktur	Kep-40/KO-054/2016

Semua anggota Direksi tidak memiliki saham di Perseroan. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut :

Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan kepemilikan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		PS Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Dianto		√		√		√
Veny Jeny Ria T		√		√		√

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pelaksanaan GCG, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional Perseroan
- Mengelola Perseroan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya seperti diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional Perseroan pada seluruh jenjang organisasi
- Menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar kepada Dewan Komisaris
- Menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal (KAP), dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Menjelaskan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai melalui media yang mudah diakses
- Membentuk dan memberdayakan Fungsi Audit, Kepatuhan yang berfungsi sebagai Pengendalian Internal

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.

Tugas utama dan tanggung jawab dari masing-masing Direktur adalah sebagai berikut :

Agus Dianto – Direktur Utama

Bersama Direktur lainnya bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, nasabah, karyawan, serta memberikan petunjuk dan menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Serta bertanggungjawab dalam pengelolaan Bank dalam menghasilkan pendapatan secara optimal dengan menetapkan strategi pengembangan bisnis dari segi lending, produk, fitur serta kerja sama antar Bank. Di samping itu juga memastikan bahwa pencapaian bisnis Bank sejalan dengan tujuan Bank.

Veny Jeny Ria T – Direktur

Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menetapkan strategi pengembangan Kepatuhan terhadap segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk memantau dan mengarahkan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia. Serta bertanggungjawab untuk memastikan penyampaian Laporan Keuangan Bank, perpajakan, pembayaran kepada pihak ketiga dan kebijakan lain yang terkait dijalankan dengan baik dan benar dan meningkatkan pendapatan melalui penempatan pada instrumen keuangan lainnya untuk menghasilkan imbal hasil (*yield*) yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan masukan dan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam fungsinya Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Agustus 2016 yang dituangkan dalam Akta No.197, tertanggal 23 Agustus 2016. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Central Kepri maka Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris sebagai mana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1	Harun Pandapotan	Komisaris Utama	SR-119/KO.57/2014
2	Kui Kiong	Komisaris	SR-54/KO.054/2016

Perseroan telah menerapkan ketentuan tentang GCG yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dewan Komisaris perseroan semuanya berdomisili di Batam.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat dalam rapat RUPS.

Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi, sebagaimana penjelasan di bawah ini :

Nama	Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan kepemilikan					
	Dewan Komisaris		Direksi		PS Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Harun Pandapotan		√		√		√
Kui Kiong		√		√	√	

Komisaris Perseroan yaitu Kui Kiong merupakan Pemegang Saham Pengendali karena memiliki saham sebesar 33.33%.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Memastikan berjalannya pelaksanaan GCG pada seluruh kegiatan bisnis pada setiap jenjang organisasi
- Memberikan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau serta mengevaluasi kebijakan Perseroan

- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI/Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tunggung jawabnya secara optimal
- Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
- Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 hari sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan / perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan melangsungan usaha Bank

Sampai dengan akhir Desember 2016 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Bank.

Pengawasan Dewan Komisaris

Selama tahun 2016 kegiatan pengawasan Dewan Komisaris telah berlangsung sesuai dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut :

- Memberikan pengarahan dan menyetujui Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 yang akan disampaikan ke OJK
- Menyampaikan pengawasan atas realisasi pencapaian Rencana Bisnis setiap semester
- Dewan Komisaris melakukan kaji ulang (*review*) atas kinerja keuangan Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris secara berlaka
- Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal, Audit Eksternal (KAP) dan OJK
- Memberikan persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2016
- Dewan Komisaris senantiasa memantau Tingkat Kesehatan Bank
- Membahas dan menganalisis mengenai kondisi makro ekonomi dan kaitannya dengan industri perbankan dan ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh BI dan OJK serta dampaknya bagi Perseroan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015. pasal 35 Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Selama tahun 2016 telah diselenggarakan (4) kali Rapat Dewan Komisaris, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	% kehadiran
Harun Pandapotan	Komisaris Utama	6	100%
Kui Kiong	Komisaris	6	100%

C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Sesuai dengan POJK No.14 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR maka dengan menunjuk Modal Inti Perseroan yang masih di bawah Rp 50 Milyar maka Bank wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Manajemen Resiko
- Fungsi Kepatuhan

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan di atas yaitu

- Pejabat Eksekutif Audit Internal
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Salah satu faktor penting dalam organisasi Perseroan diwujudkan melalui penerapan budaya Kepatuhan yang dimiliki Perseroan. Budaya Kepatuhan telah dikembangkan pada seluruh jenjang organisasi dan aktivitas usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, termasuk melakukan penegakan ketentuan dengan konsisten.

Untuk itu Perseroan telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas dalam pengelolaan Resiko Kepatuhan, yaitu resiko yang muncul apabila Perseroan melanggar atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Kepatuhan juga bertujuan untuk mengembangkan Budaya Kepatuhan di semua unit kerja sehingga

pengelolaan kepatuhan menjadi salah satu bentuk disiplin di dalam Perseroan.

Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta aktivitas bisnis Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas. Di Perseroan aktivitas pelaksanaan program APU PPT, pengelolaan sistem *whistle blowing* serta pemantauan implementasi GCG dikelola oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

E. Penerapan Fungsi Audit Intern

Direksi telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dan berjalannya Fungsi Audit Internal dalam setiap jenjang organisasi
- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan
- Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan Audit Internal Perseroan

Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki Sistem Prosedur Operasional (SPO) tentang Audit Internal
- Membentuk Satuan Kerja Audit Internal
- Kelembagaan SKAI yang independent terhadap satuan kerja operasional
- Menyediakan dan menambah Sumber Daya Manusia di bidang Audit secara memadai seiring dengan peningkatan bisnis Perseroan

Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal meliputi :

- Bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal
- Berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur
 - b. Mempersiapkan dengan segera laporan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Laporan tersebut harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

Kode Etik dan Pernyataan Praktek Kerja Profesional

Sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus tanggung jawab terhadap masyarakat, nasabah dan pemegang saham untuk memberikan kualitas layanan dengan standar etik dan professional yang baik, maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Pernyataan Praktek Kerja Profesional yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-DIR/XI/2016 tentang Peraturan Perusahaan. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut antara lain:

1. Ketentuan Umum
2. Penjelasan mengenai Usaha Bank
3. Benturan Kepentingan
4. Rahasia Bank
5. Kejujuran, Integritas dan Norma Kesusilaan
6. Standar Keuangan Personal
7. Aktivitas dan Jabatan di Luar Kantor

F. Fungsi Audit Eksternal

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif. Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, peraturan perkembangan OJK/BI dan lain-lain. Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.

Penerapan fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Pada audit tahun buku 2016 Perseroan menunjuk KAP Biasa Sitepu, CPA
- ✓ Penunjukan KAP telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris
- ✓ Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek :

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- Legalitas Perjanjian Kerja
- Ruang lingkup audit

Akuntan Publik yang ditunjuk telah :

- ✓ Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu
- ✓ Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

G. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern

Dalam pemenuhan POJK No.13/POJK.03/2015 tentang penerapan Manajemen Resiko bagi BPR maka Perseroan mengangkat PE Kepatuhan sekaligus juga merangkap PE Manajemen Resiko.

Namun penerapan manajemen resiko dan system pengendalian internal Perseroan tetap dijalankan melalui aktivitas sebagai berikut :

- ✓ Penetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit resiko termasuk kebijakan penetapan Batas Wewenang Kredit
- ✓ Melakukan kaji ulang terhadap portofolio kredit (mitigasi resiko kredit)
- ✓ Kaji ulang (*review*) dan analisa terhadap program / aktivitas baru
- ✓ Melaksanakan rapat kordinasi secara berkala

H. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit dihitung berdasarkan komponen model inti dan model tambahan yang terdiri dari komponen sebagai (posisi 31 Desember 2016) berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ✓ Modal Disetor | Rp 6.000.000 ribu |
| ✓ Cadangan Umum | Rp 120.000 ribu |
| ✓ Laba tahun lalu | Rp 1.692.632 ribu |
| ✓ Laba Tahun Berjalan (50%) | Rp 1.236.140 ribu |
| ✓ PPAP Umum | Rp 379.805 ribu |

Sehingga Modal Bank berjumlah Rp 9.428.577 ribu. Oleh sebab itu BMPK Bank adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ✓ Pihak Terkait (10%) | Rp 942.857 ribu |
| ✓ Pihak Tidak Terkait (20%) | Rp 1.885.715 ribu |

I. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana Bisnis sepenuhnya didukung oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

Rencana Bisnis yang disusun telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, dan penerapan manajemen resiko.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis.

J. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan tentang tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Transparansi Laporan Keuangan Bank dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Publikasi Bank

Laporan Keuangan Publikasi telah dilaporkan kepada Bank Indonesia setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur tentang Laporan Publikasi BPR.

Laporan Tahunan

1. Laporan Keuangan

Laporan Tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya

2. Laporan Non Keuangan

- ✓ BPR pada tahun 2017 melaporkan Laporan GCG Tahun 2016 sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola
- ✓ Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan dengan tepat waktu

2. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
1	Harun Pandapotan	Komisaris Utama	3.33% di PT BPR Central Kepri 60% di PT. Konsultan Investasi Indonesia
2	Kui Kiong	Komisaris	33.33% di BPR Central Kepri 50% di BPR Karimun Sejahtera 45% di BPR Dana Nagoya 5% di PT Mitra Hai (Central Auto)

Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di BPR Central Kepri maupun di perusahaan lainnya.

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali,

4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

- a. Remuerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan lainnya antara lain tunjangan (benefit), kompensasi basis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- b. Fasilitas lain dalam bentuk Natura/ Non Natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 tahun	Dewan Komisaris	Direksi
Di atas 500 juta – 1 Milyar	–	–
250 juta – 500 juta	–	2
100 juta – 250 juta	1	–
50 juta – 100 juta	–	–
Di bawah 50 juta	1	–

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun (juta) Rp			
		Dewan Komisaris		Direksi	
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, termasuk fasilitas lain dalam bentuk Non Natura)	2	195.3	2	659.1
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb)				
	a. Dapat dimiliki	–	–	–	–
	b. Tidak dapat dimiliki	–	–	–	–

5. Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukannya

- b. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksanaannya
- c. Yang dihitung dalam perhitungan rasio gaji adalah gaji atau jumlah yang diterima setiap bulan

Dengan mempertimbangkan kriteria di atas, ratio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

- a. Ratio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 323.3%
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 147.5%
- c. Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 150%
- d. Ratio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 225%
- e. Ratio gaji Direksi tertinggi dengan gaji karyawan tertinggi adalah 364%

6. Jumlah Penyimpangan Internal (*Fraud*)

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*Fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan kerugian dan pada sisi yang lain berdampak pada reputasi Perseroan, lebih – lebih apabila dikaitkan bahwa perseroan merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka Bank senantiasa melakukan sosialisasi / training mengenai :

- Kesadaran akan resiko operasional
- Penerapan strategi anti fraud
- Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
- Tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan kerja

Pada tahun 2016, tidak terdapat penyimpangan internal baik yang dilakukan oleh Pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dalam proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan perseroan.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud			-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

7. Permasalahan hukum

Selama tahun 2016 terdapat permasalahan hukum perdata dalam masalah kredit macet atas Hak Tanggungan yang diupayakan melalui jalur Pengadilan.

Permasalahan Hukum	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	Nihil	1 kasus
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil

8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2016, terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Ket
1	Veny Jeny Ria (Direktur)	Harun Pandapotan (Komisaris)	Kredit Multi Guna	Rp 350 juta	Pinj. an Suami
2	Agus Dianto (Direktur Utama)	Veny Jeny Ria T (Direktur)	Kredit Pemilikan Mobil	Rp 200 juta	Pinj. an. Saudara Ipar

9. **Pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik**

Selama tahun 2016 Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya tidak materiiil.

10. **Hasil self assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan penilaian sendiri (self assessment) dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yang terdiri dari : *governance structure* berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan GCG serta *governance outcome* bertujuan menilai hasil pelaksanaan.

Pelaksanaan atas *Governance Structure*, seperti : Komposisi, jumlah, kompetensi Pengurus serta satuan kerja telah tertata dengan baik. Namun demikian infrastruktur berupa kebijakan dan prosedur masih perlu ditingkatkan.

Penilaian atas *Governance Process*, seperti : Pengawasan Dewan Komisaris, kewenangan dan tanggung jawab Direksi, tindak lanjut pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan Rapat Pengurus, rekomendasi yang diberikan oleh Komite, peningkatan kualitas SDM, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta penyusunan rencana bisnis telah berjalan dengan baik.

Penilaian atas *Governance Outcome* seperti : pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dalam RUPS, aktivitas bisnis yang tidak melampaui kemampuan permodalan, tidak terdapat pelanggaran BMPK, kepatuhan terhadap ketentuan, perlindungan konsumen serta kinerja Bank, telah dijalankan dengan baik.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan predikat **Baik**.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ini disampaikan.

Batam, 17 April 2017

Direktur Utama

Komisaris Utama

Agus Dianto

Harun Pandapotan

